FRANCHISE DAN KAITANNYA SEBAGAI SARANA ALIH TEKNOLOGI: SUATU TINJAUAN HUKUM



Ridwan Kairandy

Sebagai sarana alih tekhnologi Franchise adalah perjanjian yang menurut tulisan Ridwan Khairandy baru mencapai tahapan pengalihan belam campai pada bentuk pengembangan atau inovasi Tekhnologi. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai bagaimana peluang bagi Indonesia untuk mengarah pada pengembangan Tekhnologi yang cecungguhnya.

Pendahuluan

Pembangunan Nasional Indonesia dewasa ini lebih mempioritaskan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Pengolahan tersebut dapat dilakukan melalui penanaman modal, penggunaan teknologi dan kemampuan berorganisasi serta manajemen.

 Di dalam pembangunan ekonomi, teknologi dapat berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.¹ Sehingga dapat dikatakan, bahwa penguasaan

¹J.Davidson Frame, International Business and Global Technology, DC Heat and Company, Lexington, 1984, hlm. 7.

ekonomi merupakan conditio sine quo non bagi pertumbuhan ekonomi.

Dibandingkan dengan keterbatasan modal keterbatasan dalam bidang teknologi relatif lebih sulit diatasi, sehingga diperlukan adanya kebijakan peningkatan kemampuan alih teknologi.

Salah satu bentuk perjanjian yang dapat dijadikan sarana alih teknologi adalah lembaga hukum franchise (wara laba). World Intttellectual Property Organization (WIPO) menyebutkan, bahwa franchise tersebut dapat menjadi salah satu cara yuridis (legal method) untuk melakukan alih teknologi.2 Bahkan, menurut T. Mulya lubis, mekanisme bisnis dengan sistem francbise bersifat saling menguntungkan. Secara otomatis akan teriadi alih teknologi dan ketrampilan kepada fracbisee, dan juga dapat menggunakan merek dan cita rasa yang tinggi dan terkenal milik franchisor. Sedangkan francbisor akan memperoleh keuntungan dari pembayaran, seperti royalti dan latihan tenaga kerja. Semua itu dapat diperoleh franchisor tanpa harus menanamkan modal dan dengan sedikit risiko finansial.³

Artikel ini bermaksud mengkaji kebenaran pernyataan yang dikemukakan WIPO dan T. Mulya Lubis di atas, dan bagaimana pula *franchisee* dapat menyerap alih teknologi yang dimungkinkan.

Teknologi

Di dalam bidang ekonomi, teknologi biasa diartikan sebagai the application of scientific knowledge to the production of industrial goods and improvement of service. Dalam arti itulah B.N. Bhattasali mengatakan bahwa the term Jechnology in the English language stands for the application of science to the industrial arts.

Dengan demikian, teknologi bukanlah ilmu pengetahuan dan juga bukan produk. Teknologi adalah penetapan atau aplikasi ilmu pengetahuan untuk memproduk barang atau jasa. Produk tersebut merupakan hasil akhir teknologi, tetapi produk itu sendiri bukanlah teknologi.⁶

²Lihat *Bacjground Reading Material on Intellectual Property*, World Intellectual Property Organization, Geneve, 1988, hlm. 270 -271.

⁵Lihat T. Mulya Lubis, "Abad Franchise", dalam *Forum Keadilan*, Edisi: Nomor Perdana 30 April 1992.

^{*}Sunaryati Hartono, "Pembahasan Kertas Kerja: Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan,: dalam *Seminar Aspek-aspek Hukum Pengaliban Teknologi*, dipublikasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 189.

^{&#}x27;Ibid.

⁶Maurice Mountain, ^aThe Continuing compllexities of Technology Transfer, dalam gary K. Bertsch dan John R. McIntyre (eds), *National Secutity and technology Transfer: The Strategic Dimensions of East-West Trade*, Westview Press Inc, Colorado, 1983, hlm. 8.

Menurut rancangan Code of conduct on the Transfer of Technology yang dibuat United Nations Confrence on Trade and Development (UNCTAD), teknologi meliputi setiap bukti adanya hak-hak industri baik secara tegas ataupun tidak seperti halnya lisensi; lisensi tentang produksi dan proses, informasi yang dipatenkan, hak-hak industri yang dilindungi terhadap pihak ketiga, buatan pabrik berdasarkan sanksi dan hal-hal lain yang dapat dijadikan obyek kontrak lisensi.

Negara-negara yang tergabung dalam Organization on Economic Cooperation and development (OECD) membuat difinisi teknologi sebagai berikut:*

Technology means systematic knowledge for the application of a prosess or for the rendering of a service, including any integrally associated managerial and marketing techniques.

Keith Pavitt lebih memperjelas rumusan teknologi tersebut di atas:"

"Technological knowledge consist not only of acsess to scientific papers, formulae, blueprints, and hardware. It consist also-and perhaps mainly of what people know and what people cando".

Pengertian teknologi yang lebih luas lagi dibuat oleh World Intelectual Property Right (WIPO), yang oleh penulis anggap sebagai definisi yang dapat menggambarkan dengan baik apa yang dinamakan dengan teknologi itu. Pengertian yang dibuat olehWIPO tersebut adalah:¹⁰

"Technology mean systematic knowledge for the manufacture of a process or the rendering a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model or a new plat variety, or in tehnical information or skill, or in the services and the assistance of an industrial plant or the management of an industrial of commercial enterprise or its activities".

Dari beberapa definisi teknologi yang telah disebutkan di atas, ada beberapa segi atau aspek perlu diperhatikan, yaitu:

- Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segenap aktivitasnya.
- Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi, dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan; maka, teknologi tidak hanya terdiri

[&]quot;M. Daud Silalahi, "Rencana Undang-Undang Alih Teknologi: Perbandingan Pespektif", dalam *Prisma*. Edisi: April. 1987, hlm. 40.

[&]quot;OECD, North/South Technology, Paris, 1981.

[&]quot;Keith Pavitt, "The Multinational Enterprise and the Transfer of Technology," dalam Jhon H. Dunning (ed), *The Multinational Enterprise*, George Allen & Unwinn Ltd., London, 1971, hlm. 70

[&]quot;WIPO Licencing Guide for Developing Countries, Geneva, 1977, hlm. 28.

- dari scientific knowledge, tetapi juga pengetahuan bisnis atau organisasi.
- Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud.

Hak-hak Hukum yang Berkaitan dengan Teknologi

Hak-hak hukum (legal rights) yang berkaitan dengan teknologi dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:¹¹

1. Exclusive Industrial Property Rights

Kategori pertama ini mencakup hak milik perindustrian yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dalam jangka waktu yang ditentukan. Termasuk dalam kategori ini adalah: (a) paten dan paten sederhana (b) desain produk industri (c) merek dagang dan merek jasa.

Ada beberapa karakteristik utama yang perlu diperhatikan sehubungan dengan hak-hak hukum yang berkaitan dengan teknologi dalam kategori yang pertama ini, yaitu:

 Hak-hak tersebut akan diberikan bilamana telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang (statutory rights);

- Hak-hak itu dilindungi sebagai kekayaan (property); dan
- c. Hak-hak itu berkaitan dengan persoalan teknologi yang sifatnya khusus. Kekhususan itu berasal dari persyaratan dan kondisi yang ditetapkan undang-undang sebagai prasyarat bagi hak yang diberikan.

2. Know bow

Know bow dapat didefinisikan sebagai pengetahuan teknis atau organisasi yang memiliki kekhasan dalam bidang industri atau komersial, baik perseorangan maupun perusahaan, dan tidak merupakan milik umum (public domain). Know bow merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman ketrampilan praktis atau keahlian dan informasi untuk menjalankan manufaktur atau segala bentuk prosedur dan proses suatu produk.¹²

Wujud Know bow dapat berupa informasi atau data teknis dalam bentuk gambar, disket atau microfilm, misalnya rencana arsitektural bangunan pabrik, diagram perlengkapan pabrik, blue print mesin, daftar suku cadang, petunjuk-petunjuk operasi mesin atau untuk merakit komponen-komponen, daftar dan spesifikasi material, kalkulasi waktu bekerjanya mesin dan buruh,

[&]quot;Michael B., "Legal Arrangements for the commercial Acquisition of Technology", Makalah pada *Seminar on Licencing and technology Transfer Arrangement*, yang diselenggarakan WIPO, Jakarta, 7 - 8 Maret 1990, hlm. 5.

¹²Nancy E. Muenchiger, "French Law on Protection and Restrictions of Intellectual Property Transfers: An Overview, dalam Kojo Yelpaala et.al., (eds), *Licencing Agreement: Patent. Know How. Trade Secrets and Software*, Kluwer, Deventer, 1988, hlm. 87 - 88.

process flow chart, petunjuk pengemasan dan penyimpanan, laporanlaporan tentang aspek lingkungan dan stabilitas, dan job deskripsi personil; demikian juga pengetahuan teknis dan manejerial vang diperoleh dari pengalaman yang tersimpan dalam pikiran para ahli, yang dapat dikomunikasikan kepada yang lain melalui bantuan dan pelayanan teknis atau manajerial, misalnva demonstrasi/nasehat-nasehat tentang manufacturing operation, training, yang semuanya itu bertujuan untuk memecahkan suatu masalah di bidang industri, pertanian, dan perdagangan.15

Dari berbagai contoh *know bow* di atas, *know bow* dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:¹⁴

- Know bow yang berwujud (tangible), misalnya dokumen, foto, cetak biru (blueprint) dan microfilm.
- Know bow yang tidak berwujud (intangible), misalnya keahlian seorang insinyur (dari pemilik teknologi) yang dapat disampaikan kepada penerima teknologi, seperti melalui penjelasan atau demonstrasi atau juga pelatihan (training).

Mengingat aspek ekonomis, kerahasiaan teknologi cenderung dijaga pemiliknya dan sejalan dengan itu hakhak pemiliknyapun mendapat perlindungan hukum. Teknologi yang mendapat perlindungan hukum disebut proprietary technologi, misalnya paten, desain produk industri, merek, dan trade secret. Sedangkan teknologi yang tidak mendapatkan perlindungan hukum disebut non prorietary technology.¹⁵

Alih Teknologi

United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC) mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:16

- Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu;
- Asimilasi dan difusi teknologi itu ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut; dan
- 3. Pengembangan kemampuan *indi*geneous technology untuk inovasi.

J.B. Lumenta, "Beberapa Aspek Hukum Lisensi Paten dalam Praktek", makalah pada Program Pendidikan Khusus Konsultan Paten, Pusat Kajian Hak Milik Intelektual Fak Hukum Universitas Tarumanegara, yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 13 Mei - 19 Juni 1991, hlm. 2.

¹⁴Lihat WIPO, op.cit., Beakground, hlm 268 -269

[&]quot;Richard D. Robinson, *The International Transfer od Technology: Theory, Issues, Practices*. Ballinger Publishing Company, Cambridge, 1988, hlm. 4.

¹⁰United Nations Centre on Transnational Corporation, *Transnational Corporation and Technology Transfer: Effecs and Policy Issues*, United Nations, New York, 1982, hlm. 1.

Senada dengan itu, Bhattasali dalam bukunya Transfer of Technology among Developing Countries sebagaimana dikutip Sunarjati Hartono, menyatakan bahwa alih teknologi bukan hanya sekedar pemindahan, tetapi terutama teknologi yang tadinya asing, haruslah diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru, dan kemudian harus terjadi asimilasi serta inovasi sedemikian rupa, hingga teknologi asing itu akhirnya menjadi budaya bangsa yang menerima teknologi tersebut.'"

Proses alih teknologi yang demikian dapat dilihat dari tahapan pengembangan teknologi yang dicobakembangkan B.J. Habibie:¹⁸

Tahap pertama dan yang paling mendasar adalah tahap penggunaan teknologi-teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah dalam menghasilkan barang produksi yang memang sudah tersedia di pasaran.

Tahap yang kedua adalah tahap integrasi teknologi yang telah ada ke dalam desain dan produksi barang-barang yang baru sama sekali, artinya belum ada di pasaran.

Tahap ketiga adalah tahap pengembangan teknologi itu sendiri. Dalam tahap ini teknologi yang telah ada disempurnakan dan teknologi yang serbabaru tersebut dikembangkan dalam

upaya mendesain dan menghasilkan barang produksi untuk keperluan masa mendatang.

Tahap keempat dalam transformasi teknologi dan industri berwujud berwujud investasi baru dalam penelitian dasar.

Cara-cara Hukum (Legal Methods) Alih Teknologi Secara Komersial

Pengalihan teknologi dapat dilakukan baik melalui komersial maupun bukan komersial. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara komersial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. UNCTC dan UNCTAD mencatat ada beberapa cara pengalihan teknologi secara komersial, yaitu:¹⁹

- 1. Foreign direct Investment:
- 2. Joint Venture,
- 3. Licence:
- 4. Franchising:
- 5. Management Contract;
- 6. Marketing Contract;
- 7. Technical Service Contract;
- 8. Turn key Contract; dan
- 9. International sub-contracting.

WIPO mengklasifikasikan berbagai macam cara-cara hukum pengalihan teknologi itu ke dalam tiga metode utama, yaitu:²⁰

¹⁷Sunarjati Hartono. op.cit., hlm. 190.

¹⁸B.J. Habibie, *Ilmu Pengetahuan, Telenologi, dan Pembangunan Bangsa* (*Himpunan Pidato 1984*), Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi (BPPT), Jakarta, 1985, hlm. 26 - 27, dan 43.

¹⁹Lihat Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology, UNCTAD, 1989. Lihat juga UNCTC, op.cit., him. 2.

²⁰Lihat WIPO, op.cit., Background ..., hlm. 267 - 274.

- 1. Pembelian atau Pengalihan Hak (Sale atau Assingnment);
- 2. Lisensi;
- 3. Know bow agreement.

Selain itu WIPO menyebutkan masih ada cara hukum lain untuk mengalihkan teknologi itu melalui:

- Pembelian dan impor barang-barang modal;
- 2. Franchising dan Distributorship;
- Perjanjian Konsultansi (Consultancy Agreement);
- 4. Turn Key Project;
- 5. Perjanjian Joint Venture; dan

Franchise

Kata franchise berasal bahasa Perancis affranchir yang berarti to free (membebaskan). Dengan istilah franchise di dalamnya terkandung makna, bahwa seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu. Sejalan dengan hal tersebut, Dov Izraeli²¹ menyatakan, bahwa franchise mean to grant a freedom to do something or a right og use of semething in a certain place.

Dari segi bisnis dewasa ini, istilah franchise dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pemasaran atau distribusi. Di dalamnya sebuah perusahaan besar memberikan hak atau privelege untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil.22 Franchise merupakan salah satu bentuk metode produksi dan distribusi barang atau jasa kepada konsumen.23 dengan suatu standar dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan eksploitas tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, serta sistem produksi, tata cara pengemasan, penyajian dan pengedarannya.

Sedangkan dari segi hukum, menurut Henry Campbell Black, franchise bermakna:²⁴

"... a licence from owner of trademark or tradename permitting another to sell a product ir servive under that name or mark. More broadly stated, a franchise has envolved into eleborate agreement under which the franchise undertakes to conduct a business or a sell a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the franchisor, and the franchisor undertake to assist the fran-

¹¹Dov Izraeli, Franchising and The Total Distribution System, Longman, London, 1972, hlm. 3.

²²Charles L. Vaughn, *Franchising: its Nature, Scope, Adventages and development*, DC Heat and Company, Lexington, 1974, hlm. 2.

²³Bryce Webster, *The Insider's Guide to Franchisting*, AMACOM, American Management Association, New York, 1986, hlm. 7.

²⁴Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul Minn, 1979, hlm. 592.

chisee through advertiing, promotion and other advisory service".

Menurut Henry R. Cheeseman. franchise merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak (franchisor atau licencor) memberikan lisensi kepada pihak lainnya (franchisee atau licencee) untuk menggunakan nama perusahaan (trade name), merek dagang, simbol komersial, paten, hak cipta, dan barang-barang lainnya milik franchisor dalam mendistribusikan dan menjual barang atau jasa. 8 Definisi yang senada dapat juga ditemukan dalam Washington Franchise Investment Act Protecttion Act, Section 19.100.010(4), yang menyatakan:20

"Franchise meaans oral or written contract or agreement, either express or implied, in which a person grants to another person, a licence to use a trade name, service mark, trademark, logotype or related characteritic in which there is a community interest in the business of offering, selling, distributing goods or services at wholesale or retail, leasing or otherwise and in which the franchisee is required to pay, directly or indirectly, a franchise fee".

Definisi yang lebih singkat namun dapat menggambarkan apa yang dengan *franchise* dikemukakan oleh United Nations Centre on Transnational corporation (UNCTC), yaitu:^{2*}

"Franchice is particular form licencing agreement implying a continuing relationship in which the franchisor provide rights usually inclluding the use of trademark or brand name, plus service of technical assistance, training, merchandising and management, in return for certain payment".

Walaupun terdapat perbedaan dalam merumuskan definisi *franchise* yang telah disebutkan di atas, namun pada umumnya *franchise* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- Franchise merupakan perjanjian timbal balik antara franchisor dan franchisee;
- Franchisee berkewajiban membayar fee kepada franchisor:
- Franchisee diijinkan menjual dan mendistribusikan barang atau jasa franchisor menurut cara yang telah ditentukan franchisor atau mengikuti metode bisnis yang dimiliki franchisor, dan
- Substansinya franchisee menggunakan merek, nama perusahaan, atau juga simbol-simbol komersial franchisor.

²⁴Henry R. Cheeseman, *Bustness Law: The Legal, Ethical, and International Environtment*, edisi kedua. Prentice Hall, Engelewood Cliffs, New Jersy, 1995, hlm. 717.

²⁶Dikutip dari Daniel V. Davidson, et.al., Comprehensive Business Law. Principles and Cases, Edisi Kedua, Kent Publishing Co. Boston, Massachusetts, 1987. hlm. 959.

^{*}UNCTC, Transnational Corporation and Technology Transfer: Effect and Policy Issues, United Nations, New York, 1987. hlm. 4.

²⁵Lihat Jetro K. Libermann dan George J. Siedel, *The Legal Environment of Business*, Edisi Keda, harcourt Bracce Jovanovich Inc. San Diego, 1989, hlm. 604.

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat diketahui, bahwa franchise melibatkan dua pihak yaitu franchisor sebagai pihak yang memberikan ijin (lisensi) untuk menggunakan franchise miliknya dan franchisee, yakni orang yang mendapatkan ijin untuk menggunakan franchise.

Dengan demikian dapat pula dipahami, bahwa perjanjian franchise adalah perjanjian yang berisi pemberian hak kepada seseorang untuk menggunakan merek dagang atau merek jasa dan nama perusahaan berikut metode bisnis yang dimiliki pemilik merek tersebut.

Sistem bisnis dalam kaitannya dengan *franchise* dapat meliputi kiat bisnis berupa metoda dan prosedur pembuatan, penjualan dan pelayanan yang dilakukan *franchisor*. *Franchisor* juga memberikan bantuan dalam periklanan dan promosi serta pelayanan konsultasi.

Setelah memperhatikan definisidefinisi tersebut di atas, maka ada yang menyatakan, bahwa esensi utama *franchise* adalah perjanjian lisensi. Kemudian menurut Roger D. Taylor, perjanjian *franchise* didasarkan pada lisensi merek dagang (*trademark*) dan merek jasa (*servicemark*). Namun demikian di dalam perjanjian *franchise* terdapat beberapa ketentuan yang menonjol yang dapat membedakan franchise dengan lisensi. Di dalam perjanjian franchise, adanya lisensi merek dagang atau merek jasa diikuti oleh kewenangan pemilik merek melakukan kontrol guna menjamin kualitas barang atau jasa yang dilisensikan itu. Pemilik merek juga mempunyai kewenangan melakukan kontrol atas bisnis yang bersangkutan yang tidak bertalian dengan persyaratan kualitas yang disebutkan di atas.

Kiranya tepat apa yang dikemukakan UNTC, bahwa franchise adalah bentuk khusus lisensi. Salah satu kekhususan tersebut terletak pada keharusan franchisee mengikuti metoda dan persyaratan kualitas tertentu yang ditentukan franchisor. Metoda yang harus diikuti franchisor itu tidak hanya menyangkut metoda dan prosedur proses produksi barang atau jasa yang diperdagangkan, tetapi juga menyangkut metoda perdagangan dan manajemen yang telah dikembangkan franchisor. Sehingga di dalam perjanjian franchise pemberian lisensi selalu diikuti pelayanan (service) dalam bidang teknik (technical assistance), pelatihan (training), perdagangan, dan manajemen.

^{*}Uraian lebih lengkap mengenai lisensi ini dapat dilihat dalam Ridwan Khairandy, *Praktek Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknology melalui Kontrak Lisensi* Artikel dalam Jurnal Hukum, Pakultas Hukum UII Yogyakarta, Edisi: No. 5 Vol 3.

^{*}Roger D. Taylor *Franchising - The View from US* Makalah pada National Seminar on Licencing and Technology Transfer Arrangements, yang diselenggarakan oleh World Intelectual Property Organization (WIPO), Jakarta, 7 - 8 Maret, 1990, hlm. 3.

Di dalam perjanjian franchise antara lisensi dan semua unsur yang terkait dia dalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga melahirkan the complex agreement.³¹

Jadi, perjanjian franchise merupakan kompleksitas perjanjian yang melibatkan banyak bidang hukum: perjanjian, merek dagang atau merek jasa, paten dan hak cipta, dan lain sebagainya.

Jenis-jenis Franchise

Pada dasarnya *franchise* dapat digolongkan ke dalam ketiga jenis *franchise* vaitu:

- Product Franchises atau Distributorship Franchises
- 2. Business Format Franchises atau Chain-Stylle Franchises
- 3. Manufacturing Plant Franchises atau Processing Plant Franchises

Ad. 1. Product Franchising

Products Franchising diidentifikasikan dengan produk atau merek franchisor. Di sini franchisor adalah pembuat produk. Franchisor selain menerima pembayaran biaya franchise dari franchise juga akan menerima pembayaran dari produk yang dijual kepada franchisee. Franchisee berfungsi sebagai distributor produk franchisor. Rocco A. Angelo dan Andrew N. Vladimir³² menyebutkan sebuah contoh products franchising ini yakni, sebuah perusahaan otomotif memberikan hak kepada seseorang atau perusahaan tertentu untuk menjual produk-produknya berikut pelayanan purna jualnya dalam wilayah tertentu dengan menggunakan merek dagang perusahaan otomotif tersebut.

Ad. 2. Business Format Franchising

Di dalam business format franchising ini, franchisee menjalankan penjualan barang atau jasa berdasarkan sistem penjualan yang dirancang franchisor. Di dalam sistem ini, franchisor bukanlah pembuat produk, walaupun mungkin franchisor membuat beberapa komponen produk yang dijual franchisee.³³

Di dalam business format franchising, pihak franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk membuka toko eceran, store, atau jaringan penjualan berbagai produk dan pelayanan di bawah nama franchisor memberikan lisensi atas metoda-metoda yang telah ditetapkan dan diidentifikasikan dengan mereka dagang atau merek jasanya. Metoda-metoda yang

[&]quot;Caralyne Hotchkkiss, International Law for Business, MC Graw-Hill, Inc, New York, 1994, hlm. 226.

AROCCO M. Angelo dan Andrew N. Vladimir, Hospitality Today: An Introduction, Education Institute of Emerican Hotel & Motel Association, Michigan, 1994, hlm. 402.

Stephen Fox, Membeli dan Menjual Bisnis dan Franchise, Terjemahan Soesanto Boedidrino, Media Kompotindo, Jakarta. 1993, hlm. 218.

dioperasikan oleh franchisee harus sesuai dengan berada di bawah pengawasan franchisor. Selain itu terkadang franchisor melengkapinya dengan bantuan teknis bagi pengoperasian bisnis franchise tersebut. Rocco M. Angelo dan Andrew N. Vladimir menyebutkan bidang usaha jasa restoran siap saji dan perhotelan merupakan bidang usaha yang banyak menggunakan metoda ini. Jenis franchise semacam inilah yang paling banyak digunakan dewasa ini.

Ad. 3. Manufacturing Plant Franchises

Dalam franchise semacam ini, franchisor memberikan know bow atau rahasia formula dari suatu proses produksi. Franchisee kemudian memproduk barang yang bersangkutan dan mendistribusikannya menurut standar produksi dan merek yang sama dengan vang dimiliki franchisor. Bentuk franchise semacam ini antara lain digunakan Coca-Cola Corporation vang memiliki rahasia formula untuk membuat Coca-Cola dan sofidrink lainnya memberikan lisensi kepada perusahaan pembotolan (bottling) regional untuk memproduk dan mendistribusikan softdrink di bawah merek Coca-Cola dan brand names lainnya."

Franchise sebagai Sarana Alih Teknologi

Sarana alih teknologi yang dapat dirinci dari kedua jenis franchise tersebut di atas meliputi lisensi, technical information, dan technical assistance.

Apabila lisensi cukup jelas dan selesai begitu ditandatanganinya perjanjian, maka technical information diberikan melalui manual operation dan rules and regulation, dan technical assistance diberikan secara langsung baik melalui pelatihan maupun melalui konsultsi dengan tatap muka atau melalui media komunikais lainnya.

Di dalam perjanjian franchise di bidang jasa perhotelan, kewajiban-kewajiban franchisor dikelompokkan ke dalam kewajiban yang berkaitan dengan pengalihan teknologi dan kewajiban yang berkaitan dengan jaringan jasa pemasaran.

Sekalipun secara teoritis sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa perjanjian *franchise* dapat berobjekkan berbagai macam hak atas kekayaan intelektual, namun di dalam praktek, hak atas kekayaan intelektual yang menonjol adalah merek dagang atau merek jasa dan *know bow*:

[&]quot;Bryce Webster, op.cit., hlm. 7.

[&]quot;Rocco M. Angelo dan Andrew N. Vladimir, op.cit., hlm. 403.

[&]quot;Henry R. Cheeseman, op.cit., hlm. 718, dan Bryce Webster, op.cit., hlm. 6.

Aspek know bow adalah berupa peminjaman satu set manual operation dan rules and regulation bagi licencee atau franchisee. Di dalam manual operatioan terdapat informasi franchisee. Di dalam manual operation terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan standar operasional suatu perusahaan yang meliputi tugas masing-masing unsur manajemen (job description dan area responsibility). hubungan antar unsur manaiemen, dan standar pelayanan kepada tamu hotel. Standar pelayanan terhadap tamu hotel di dalam manual tersebut ditekankan pada standar sikap perlakuan manajemen terhadap tamu hotel. Di samping terdapat pula sistem pembukuan dan administrasi, pilihan-pilihan metoda pemasaran yang dapat dilakuka licencee atau franchisee, dan metoda-metoda pelatihan.

Sedangkan rules and regulation berisi ketentuan yang berkaitan dengan standar fisik hotel berikut keberadaan dan penempatan perlengkapan serta standar pengaturan interior dan eksterior hotel.

Kewajiban lain yang berkaitan dengan pengalihan know bow licencor/ franchisor adalah kewajiban untuk memberikan konsultasi atas pertanyaan franchisee baik yang berkaitan dengan manual operation dan rules and regulation maupun hal-hal yang tidak tercakup dalam kedua ketentuan itu.

Di dalam isi perjanjian tersebut, ditentukan pula, bahwa atas permintaan dan benya *franchisee*, *franchisor* mengirimkan tenaga ahlinya untuk sementara waktu membantu penerapan *ma*- nual operation dan rules and regulation, serta masalah-masalah lain yang timbul pada saat operasionalisasi hotel.

Kewajiban franchisor yang lain yang dimanfaatkan franchisee bagi perolehan know bow, yaitu berkaitan dengan kewajiban franchisot mengunjungi franchisee guna membantu dean mendorong kinerja perusahaannya. Pada kesempatan ini franchisee dapat secara langsung memperoleh informasi-informasi baru bagi peningkatan aplikasi franchise.

Sedangkan kewajiban franchisor yang berkaitan dengan jasa pemasaran adalah memasukkan hotel franchisee ke dalam jaringan pemasaran franchisor.

Adapun kewajiban *franchisor* yang berkaitan dengan pengalihan teknologi, khususnya know how, di dalam perjanjian *franchise* dalam bidang produk makanan meliputi:

1. Latihan dan Pengembangan

Dalam program pelatihan ini, franchisor berkewajiban membantu fran chisee dalam pembentukan dan pemeliharaan bisnis dengan menyelenggarakan program pelatihan di lokasi yang ditentukan franchisor. Selain itu, atas permintaan franchisee, franchisor akan mengirimkan staf ahlinya selama 7 hari kerja setiap pembukaan lokasi bisnis. franchisor dua kali setahun menyelenggarakan basic training bagi staf dan tenaga kunci franchisee.

2. Manual

Franchisor akan meminjamkan manual atas setiap site yang dibuka franchisee. Di dalam manual terdapat standar kegiatan perusahaan (termasuk menu, resep, dan cara penyajian) dan standar kualitas yang berkaitan dengan kebersihan dan pelayanan.

Berkaitan dengan perjanjian secrecy, trade secret atau condentialy di dalam perjanjian franchise, franchisor mewajibkan penerima teknologi untuk menjaga kerahasiaan know bow. Kerahasiaan know bow itu baik yang dimuat dalam manual operation, rules and regulation maupun bentuk-bentuk informasi lainnya.

Untuk maksud menjaga kerahasiaan tersebut, franchisor bahkan membatasi franchisee agar tidak terlibat dalam perusahaan lain yang sejenis. Kewajiban tersebut bagi seluruh pemegang saham, eksutif, dan karyawan franchisee.

Jika pihak franchisor telah mampu menyerap hal-hal tersebut, maka di sini terjadi alih teknologi. Akan tetapi jika dikaitkan dengan tahapan alih teknologi, alih teknologi melalui perjanjian franchise baru berada pada tahap pertama alih teknologi. Tahap ini baru mencapai sasaran adanya produksi dalam negeri atas dasar lisensi. Hal ini menyangkut penggunaan teknologi luar negeri yang telah ada untuk proses nilai tambah dalam rangka perakitan atau pembuatan produk yang telah ada di pasar dalam dan luar negeri.

Permasalahan yang dihadapi franchisee dalam praktek adalah sejauhmana kemampuan franchisee dapat menyerap teknologi franchisor.

Di dalam perjanjian franchise jasa perhotelan, memiliki peluang untuk berhasil menyerap teknologi franchisor dibandingkan dengan perjanjian franchise produk makanan. Hal tersebut dikarenakan teknologi franchisor jasa perhotelan lebih terbuka untuk diserap. Sedangkan di dalam perjanjian franchise produk makanan sebagian masih dimhasiakan franchisor, misalnya yang berkaitan dengan spice and formulation

Penutup

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa perjanjian franchise dapat menjadi sarana alih teknologi walaupun baru mencapai tahap pertama pengalihan teknologi, belum mencapai tahap pengembangan atau inovasi atas teknologi yang telah diserap tersebut.

Di luar itu perlu dikemukakan, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan pengakhiran perjanjian, maka tujuan alih teknologi dalam perjanjian franchise tidak sepenuhnya dapat dinikmati franchisee.

Di dalam klausul pengakhiran perjanjian terdapat ketentuan bagi franchisee untuk menghentikan penggunaan merek dan simbol-simbol franchisor. Franchise berkewajiban pula untuk mengembalikan seluruh manual operation.

Daftar Pustaka

Literatur

- Angelo, Rocco, M. dan Vladimir, Andrew N, Hospitality Today: An Intoruction, Education Institute of American Hotel & Motel Association, Michigan, 1994.
- Bertsch, Gary K., dan McIntyre, John R., (eds.), Nation Security and Technology Transfer, The Strategic Dimensions of East-West Trade, Westview Press Inc, Boulder, Colorado, 1983.
- Cheeseman, Henry R., Business Law, The Legal, Ethical, and International Environtment, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1995.
- Davidson, Daniel V, et.al., Comprehensive Business Law, Principle and Cases. Edisi Kedua, Kent Publishing Company, Boston, Massachusetts, 1987.
- Dunning, John H., (ed.), *The Multina*tional Enterprise, George Allen & Edwinn Ltd, London, 1971.
- Fox, Stephen, Seri Bisnis Baron: Membeli dan Menjual Bisnis dan Franchising, terjemahan Soesanto Boedidarmo, Media Komputindo, Jakarta, 1993.
- Frame, J. Davidson, International Business and Global Technology, DC Heat and Company, Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1984.
- Habibie, B.J., *Ilmu Pengetahuan*, *Teknologi, dan Pembangunan Bangsa*, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT), Jakarta, 1995.

- Hotchkiss, Carolyne, International Law for Business, Mc Graw-Hill Inc, New York, 1994.
- Izraeli, Dov, Franchising and The Total Distribution System, Longman, London, 1972.
- Lieberman, Jethro K. dan Siedel, George K., *The Legal Environment of Business*, Harcourt Brace Jovanonich, Inc., San Diego, 1989.
- Robinson, Richard, D., The International Transfer of Technology Theory, Issues, and Practice, Ballinger Publishing, Cambridge, 1988.
- Yelpaala, Kojo, et al., (eds), Licencing Agreements: Patents, Know How, Trade Secrets and Software, Kluwer, Deventer, 1988.
- Vaughn, Charles, L., Franchising: Its Nature. Scope, Adventages and Development, DC Heat and Company, Lexington, 1974.
- Webster, Bryce, *The Insider's Guide to Franchising*, Amacom, New York, 1986.

Makalah dan Majalah Ilmiah

- B. Michael, "Legal Arrangement for the Commercial Acquisition of Technology", makalah pada National Seminar Licencing and Technology Transfer Arrangement, yang diselenggarakan WIPO, di Jakarta, tanggal 7 8 Maret 1990.
- Lumenta, J.B., "Beberapa Aspek Hukum Lisensi Paten dalam Praktek", makalah pada Program Pendidikan

Khusus Konsultan Paten, Pusat Kajian Hak Milik Intelektual Fak Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 13 Mei - 19 Juni 1991.

——, "Pengaturan Masalah Alih Teknologi Suatu Tinjauan Komperatif', amroos Law Consultants. Jakarta, 1991.

Taylor, Roger. D., "Technology Transfer and Investment - The Transferror's Perspective", Makalah pada National Seminar on Licencing and Technology Transfer Arrangement, yang diselenggarakan WIPO, di Jakarta, tanggal 7 - 8 Maret 1990.

Majalah *Prisma*, edisi: No. 4 Tahun XVI April 1987.

Dokumen

Hasil Seminar Aspek-Aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi, yang dipublikasikan BPHN - Binacipta, 1981.

North/South Technology, OECD, Paris, 1981.

Licencing Guide for Developing Countries, WIPO, Geneva, 1977.

Background Reading Material on Intellectual Property, WIPO, Geneva, 1988.

UNCtC. Transnational Corporations and Technology Transfer: Effecs and Policy Issues, United Nations, New York, 1982.

Majalah Mingguan

Forum Keadilan, Edisi Perdana Tanggal 30 April 1992.

NO. 7 Vol. 4 🗍 1997